



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 131 /KPTS/VII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Provinsi, perlu mengadakan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Provinsi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan fasilitasi kelembagaan provinsi;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
 - d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
 - e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Daerah Penataan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.